

UNTUK DINAS.

**PUTUSAN**

Nomor : 73 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **GIAM HWEI LIANG** Alias **TONI** Alias **HARTONI JAYA BUANA** ; -----  
Tempat lahir : Madiun ; -----  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun (26 Pebruari 1960) ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl.Satelit Timur II Blok QQ 17, Darmo  
Satelit Town Surabaya atau Lapas  
Nusakambangan Cilacap ; -----  
Agama : Kristen ; -----  
Pekerjaan : Pedagang ; -----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**


Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 73/PEN.PID/2012/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp. yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----



1. Menyatakan terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa jual beli sabu-sabu dan Pencucian Uang ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA dengan pidana penjara selama : 20 (DUA PULUH) TAHUN ; -----
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) paket/pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg, 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu-sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1 (satu) korek api Marlboro, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan Coollection yang berisi 2 (dua) bungkus plastik besar isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 (satu) bungkus/paket plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1 (satu) buah baskom warna abu-abu dan 1 (satu) buah baskom warna merah masing-masing barang bukti disita dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTO bin PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 5 (lima) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1508 warna biru putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna putih silver, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia seri RM 512 warna hitam silver, masing-masing dirampas untuk Negara ; -----



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----


Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No. Reg. Perk : PDM-51/CILAC /Euh.2/08/2011 terdakwa didakwa : -----

**KESATU** : -----

**Primair** : -----


Bahwa ia terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 di pondok kandang sapi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan *permufakatan jahat* dengan Drs. Marwan Adli, Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dan Cahyono alias Nyoto (masing-masing terdakwa dalam berkas tersendiri) yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, terdakwa Terdakwa menghadap Marwan Adli, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba (Lapas Narkotika) Nusakambangan Cilacap di ruang kerjanya untuk minta ijin mendirikan gubug kandang sapi dan memelihara sapi di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap ; -----
- Bahwa atas permintaan ijin terdakwa, Drs. Marwan Adli sebagai Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir tugas di bidang Tata Usaha, keamanan dan ketertiban serta pembinaan narapidana memberikan kesempatan kepada terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA menjadi narapidana




binaan, memberikan izin dan fasilitas tempat untuk mendirikan gubug di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan ; -----

- Bahwa dengan diijinkannya terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA mendirikan gubug dan beternak sapi di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan oleh Marwan Adli, maka terdakwa Terdakwa leluasa keluar masuk Lapas Narkotika dan telah mendirikan bangunan di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan yang oleh terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA selain digunakan untuk memelihara sapi juga digunakan untuk tidur terdakwa dan saksi Cahyono Cahyono alias Nyoto serta sebagai tempat melakukan komunikasi dengan menggunakan Hand Phone untuk berbusiness narkotika, memesan maupun menawarkan narkotika jenis shabu kepada Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yang sudah berjalan sejak bulan Juli 2009 ; -----
- Pada sekitar bulan Juni 2010 terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA dikirim Narkotika jenis Shabu oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten atau oleh seseorang yang bekerja sama dengan Syafrudin, seberat 600 gram dengan total harga Rp. 540.000.000 (Limaratus empatpuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA dengan cara ditransfer melalui rekening BCA nomor : 0510925874 atas nama May Wulandari ke nomor rekening yang diberikan Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yaitu rekening BCA nomor : 0073080816 atas nama Saiful Abu Gozala, rekening BCA nomor 7120325731 atas nama Asep Tapa Hidayat, rekening BCA nomor : 1080884610 atas nama Selpih, rekening BCA nomor: 7600389054 atas nama Sallia Melanie , rekening BCA nomor : 2270146239 atas nama Koming Dewi Sapta. Shabu seberat 600 gram dari Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dikemas kedalam 6 kantong plastik dikirim ke rumah Didik Marsudianto kakak ipar saksi Kiswanto di Jl. Kayak VI NO. 9




RT. 06 RW. 07 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap bersama dengan makanan ringan, yang kemudian paketan tersebut atas perintah saksi Kiswanto diambil oleh saksi Slamet Wahono dari rumah Didik Marsudianto dan dibawa ke Nusakambangan diberikan kepada terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA di depan pondok kandang sapi tempat terdakwa menginap. Narkotika jenis Shabu seberat 600 gram yang dikemas kedalam 6 kantong plastik itu setelah diterima oleh terdakwa, oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten telah dijual kepada narapidana bernama Boyor, sisanya sebanyak 5,5 kantong plastik, oleh terdakwa pada bulan Juli 2010 dimasukkan kedalam 4 kaleng lalu kaleng itu dimasukkan kedalam sebuah baskom plastik yang ditutup dengan baskom plastik lainnya selanjutnya diserahkan kepada Cahyono alias Nyoto yang kemudian oleh Cahyono alias Nyoto dikubur/dipendam didalam tanah di belakang pondok kandang sapi di areal Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap ; -----

- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA menyuruh saksi Cahyono alias Nyoto untuk mengambil Shabu yang disimpannya , dan Cahyono baru mengambilnya hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB. Setelah diambil, Narkotika jenis Shabu dalam kaleng yang ada didalam baskom diserahkan kepada terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA yang kemudian oleh terdakwa diambil 2 kaleng lalu Shabunya dibuang ke sungai di belakang pondok kandang sapi , sedangkan sisanya 1 kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 bungkus Shabu berat masing-masing sekitar 100,8 gram serta 1 kaleng warna kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu berat sekitar 102,3 gram diserahkan kembali kepada Cahyono untuk disimpan yang oleh Cahyono alias Nyoto disimpan di dalam almari pakaiannya ; -----



- Setelah perbutan terdakwa diketahui oleh Polisi, maka pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB , Rahmat Adi P bersama dengan Dhanny Sukma P anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap mendatangi pondok kandang sapi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 bungkus Shabu dan 1 kaleng warna kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu, di almari pakaian Cahyono alias Nyoto yang menurut Cahyono alias Nyoto bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA. Selain itu ditemukan pula 2 pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1 pak plastik bening ukuran ¼ kg, 4 kantong plastik bening bekas isi Shabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, 1 buah korek api merk Marlboro, 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 1508 warna putih biru , 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 warna putih silver , 1 unit Hand Phone merk Huawei warna hitam, 1 unit Hand Phon merk Nokia seri RM 512 warna hitam silver didalam kamar terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA, yang ternyata barang berupa Shabu yang ditemukan dialmari pakaian saksi Cahyono alias Nyoto maupun sisa shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 216/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 dan dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 adalah positif METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

**Subsidiar : -----**


Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 di pondok kandang sapi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan Cilacap atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli, Syafrudin alias Syaf alias Isap, Cahyono alias Nyoto (masing-masing terdakwa dalam berkas tersendiri) yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, terdakwa Terdakwa menghadap Mar wan Adli, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba (Lapas Narkotika) Nusakambangan Cilacap di ruang kerjanya untuk minta ijin mendirikan gubug kandang sapi dan memelihara sapi di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap ; -----
- Bahwa atas permintaan ijin terdakwa, Drs. Marwan Adli sebagai Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir tugas di bidang Tata Usaha, keamanan dan ketertiban serta pembinaan narapidna memberikan kesempatan kepada terdakwa Terdakwamenjadi narapidana binaan, memberikan ijin dan fasilitas tempat untuk mendirikan gubug di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan ; -----
- Bahwa dengan diijinkannya terdakwa Terdakwa mendirikan gubug dan beternak sapi di lingkungan Lapas Narkotika Nusakambangan oleh




Marwan Adli, maka terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA leluasa keluar masuk Lapas Narkotika dan telah mendirikan bangunan di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan yang oleh terdakwa Terdakwa selain digunakan untuk memelihara sapi juga digunakan untuk tidur terdakwa dan saksi Cahyono Cahyono alias Nyoto serta sebagai tempat melakukan komunikasi dengan menggunakan Hand Phone untuk berbusiness narkotika, memesan maupun menawarkan narkotika jenis shabu kepada Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yang sudah berjalan sejak bulan Juli 2009 ; ----

- Pada sekitar bulan Juni 2010 terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA dikirim Narkotika jenis Shabu oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten atau oleh seseorang yang bekerja sama dengan Syafrudin, seberat 600 gram dengan total harga Rp.540.000.000 (Limaratus empatpuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA dengan cara ditransfer melalui rekening BCA nomor : 0510925874 atas nama May Wulandari ke nomor rekening yang diberikan Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten yaitu rekening BCA nomor: 0073080816 atas nama Saiful Abu Gozala , rekening BCA nomor 7120325731 atas nama Asep Tapa Hidayat , rekening BCA nomor: 1080884610 atas nama Selpih, rekening BCA nomor: 7600389054 atas nama Sallia Melanie, rekening BCA nomor : 2270146239 atas nama Koming Dewi Saptu. Shabu seberat 600 .gram dari Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten dikemas kedalam 6 kantong plastik dikirim ke rumah Didik Marsudianto kakak ipar saksi Kiswanto di Jl. Kayak VI NO. 9 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Tegai Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap bersama dengan makanan ringan, yang kemudian paketan tersebut atas perintah saksi Kiswanto diambil oleh saksi Slamet Wahono dari rumah Didik Marsudianto dan dibawa ke Nusakambangan diberikan kepada terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA di





- depan pondok kandang sapi tempat terdakwa menginap. Narkotika jenis Shabu seberat 600 gram yang dikemas kedalam 6 kantong plastik itu setelah diterima oleh terdakwa, oleh Syafrudin alias Syaf alias Isap alias Capten telah dijual kepada narapidana bernama Boyor, sisanya sebanyak 5,5 kantong plastik, oleh terdakwa pada bulan Juli 2010 dimasukkan kedalam 4 kaleng lalu kaleng itu dimasukkan kedalam sebuah baskom plastik yang ditutup dengan baskom plastik lainnya selanjutnya diserahkan kepada Cahyono alias Nyoto yang kemudian oleh Cahyono alias Nyoto dikubur/dipendam didalam tanah di belakang pondok kandang sapi di areal Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA menyuruh saksi Cahyono alias Nyoto untuk mengambil Shabu yang disimpannya, dan Cahyono baru mengambilnya hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB. Setelah diambil, Narkotika jenis Shabu dalam kaleng yang ada didalam baskom diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa yang kemudian oleh terdakwa diambil 2 kaleng lalu Shabunya dibuang ke sungai di belakang pondok kandang sapi, sedangkan sisanya 1 kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 bungkus Shabu berat masing-masing sekitar 100,8 gram serta 1 kaleng warna kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu berat sekitar 102,3 gram diserahkan kembali kepada Cahyono untuk disimpan yang oleh Cahyono alias Nyoto disimpan di dalam almari pakaiannya ; -----
  - Setelah perbutan terdakwa diketahui oleh Polisi, maka pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Rahmat Adi P bersama dengan Dhanny Sukma P anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap mendatangi pondok kandang sapi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 kaleng warna biru bertuliskan COLLECTION yang berisi 2 bungkus Shabu dan 1 kaleng warna kuning kombinasi bunga yang berisi 1 bungkus Shabu, di almari pakaian



Cahyono alias Nyoto yang menurut Cahyono alias Nyoto bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA. Selain itu ditemukan pula 2 pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1 pak plastik bening ukuran ¼ kg, 4 kantong plastik bening bekas isi Shabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, 1 buah korek api merk Marlboro, 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 warna hitam putih, 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 1508 warna putih biru, 1 unit Hand Phone merk Nokia seri 2112 warna putih silver, 1 unit Hand Phone merk Huawei warna hitam, 1 unit Hand Phon merk Nokia seri RM 512 warna hitam silver didalam kamar terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias TERDAKWA, yang ternyata barang berupa Shabu yang ditemukan didalam pakaian saksi Cahyono alias Nyoto maupun sisa shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 216/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 dan dalam BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 adalah positif METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

DAN

KEDUA : -----


Bahwa ia terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA, antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Lembaga



Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----


Bahwa perbuatan pidana tersebut diawali ketika pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwa di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwa didapatkan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Syarifudin alias Captan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/III/2011 tanggal 24 Februari 2011 ; -----

Bahwa dari Banjarmasin Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwatelah menerima pembayaran hasil penjualan shabu-shabu yang ditempatkan / ditampung di rekening BCA May Wulandari dan rekening BCA Rita Juniati , diantaranya : -----




- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 12 Oktober 2009 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 4.906.260.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 16 Nopember 2009 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Hendry Wijaya nomor : 0510922778 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 21 Desember 2009 sampai transaksi terakhir tanggal 29 Maret 2010 sejumlah Rp.1.623.840.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Rahmadaniah nomor : 0511185903 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 30 Desember 2009 sampai transaksi terakhir tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.1.676.700.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 16 Nopember 2009 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 3 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0510925874 periode 8 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 6 Desember 2010 sejumlah Rp. 93.000.000,


Bahwa hasil dari keuntungan jual beli Narkotika dari Banjarmasin, yang ditampung / ditempatkan di dalam rekening May Wulandari dan Rita Juniati dikirimkan kepada beberapa orang, diantaranya : -----



- Periode 22 Januari 2010 sampai 24 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000 ,- ; ----
- Periode 18 Oktober 2010 sampai 3 Desember 2010, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor: 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000 ,- ; -----
- Periode 24 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000 ,- ; -----
- Periode 1 November 2010 sampai 21 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Iwan Syaefudin nomor : 0960569946 sebesar Rp. 4.500.000 ,- ; -----
- Periode 09 Juni 2010, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rismayana nomor : 1340894878 sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
- Pericde 16 November 2009 sampai 25 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono nomor : 4341100458 sebesar Rp. 100.850.000 ,- ; -----
- Periode 04 Januari 2010 sampai 07 September 2010 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri) nomor : 0510900430 sebesar Rp. 9.250.000 ,- ; -----
- Periode 12 Oktober 2009 sampai 09 Agustus 2010 , dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Asep Tata Hidayat nomor : 7120325731 sebesar Rp. 1.152.500.000 ,- ; -----
- Periode 04 Januari 2010 sampai 07 Mei 2010 , dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor : 2270146239 sebesar Rp. 273.250.000 ,- ; -----



- Periode 21 oktober 2009 sampai 4 Juni 2010 , dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Saipul Abu Gozala sebesar Rp. 1.199.500.000,- ; -----
- Periode 14 Juli 2010 sampai 17 September 2010 , dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Sallia Melanie nomor : 7600389054 sebesar Rp. 34.500.000 ,- ; -----
- Periode 12 Oktober 2009 sampai 31 Mei 2010 dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Sesilia Natalie nomor : 7420146951 sebesar Rp. 970.000.000 ,- ; -----
- Periode 14 Desember 2009 sampai 13 Agustus 2010 dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Selpih nomor : 1080884610 sebesar Rp. 842.200.000 ,- ; -----
- Periode 27 Agustus 2010 sampai 11 Oktober 2010 , dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511089343 sebesar Rp. 3.000.000 ,- ; -----
- Periode 28 Juni 2010 sampai 27 Januari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 113.000.000 ,- ; -----
- Periode 5 April 2010 sampai 4 Februari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono nomor : 4341100458 sebesar Rp. 42.500.000 ,- ; -----
- Periode 4 Februari 2011 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510900430 sebesar Rp. 3.000.000 ,- ; -----
- Periode 23 Maret 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511089343 sebesar Rp. 2.000.000 ,- ; -----
- Periode 31 Maret 2010 sampai 26 April 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Asep Tata Hidayat nomor : 7120325731 sebesar Rp. 145.000.000 ,- ; -----




- Periode 07 Juni 2010 sampai 14 Juni 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor : 2270146239 sebesar Rp. 145.000.000 ,- ; -----
- Periode 07 Juni 2010 sampai 14 Juni 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Koming Dewi Sapta nomor : 2270146239 sebesar Rp. 145.000.000 ,- ; -----
- Periode 13 April 2010 sampai 9 Agustus 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 sebesar Rp. 285.000.000 ,- ; -----
- Periode 14 Mei 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Sallia Melanie nomor : 7600389054 sebesar Rp. 25.000.000 ,- ; -----
- Periode 29 Maret 2010 sampai 31 Mei 2010, dari rekening BCA Rita Juniati nomor: 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Sallia Natalie nomor : 7420146951 sebesar Rp. 232.000.000 ,- ; -----
- Periode 3 Mei 2010 sampai 9 Agustus 2010 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Selpih nomor : 1080884610 sebesar Rp. 203.000.000 ,- ; -----

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----***

**ATAU**

**KETIGA : -----**


Bahwa ia terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA, antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan pidana tersebut diawali ketika pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwa di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwa kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Syarifudin alias Captan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ; -----

Bahwa dari Banjarmasin Terdakwa Giam Hwei Liang alias Toni alias Terdakwatelah menerima pembayaran hasil penjualan shabu-shabu






yang ditempatkan di rekening BCA atas nama May Wulandari dan rekening BCA atas nama Rita Juniati , diantaranya : -----

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 hingga tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 4.906.260.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 hingga tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Rahmadaniah nomor : 0511185903 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 hingga tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.1.676.700.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 hingga bulan Desember 2010 sejumlah Rp. 256.360.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212, transaksi dari tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,- ; -----
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0510925874, transaksi dari tanggal 8 Nopember 2010 sampai sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 sejumlah Rp. 93.000.000, - ; -----

Bahwa hasil dari keuntungan jual beli Narkotika dari Banjarmasin, yang ditempatkan di dalam rekening May Wulandari dan Rita Juniati dikirimkan kebeberapa orang, diantaranya : -----


- Periode 1 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 58.000.000,- ; -----



- Periode 18 Oktober 2010 sampai 3 Desember 2010, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000 ,- ; -----
- Periode 24 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000 ,- ; -----
- Periode 1 November 2010 sampai 21 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA Iwan Syaefudin nomor : 0960569946 sebesar Rp. 4.500.000 ,- ; -----
- Periode 16 November 2009 sampai 25 Januari 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono nomor : 4341100458 sebesar Rp. 100.850.000 ,- ; -----
- Periode 04 Januari 2010 sampai 07 September 2011, dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari (yang dipegang oleh sendiri) nomor : 0510900430 sebesar Rp. 9.250.000 ,- ; -----
- Periode 24 Januari 2011 sampai 27 Januari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 87.000.000 ,- ; -----
- Periode 5 April 2010 sampai 4 Februari 2011, dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA FOB Budhiyono nomor : 4341100458 sebesar Rp. 42.500.000 ,- ; -----
- Periode 4 Februari 2011 , dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 di ditransfer ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510900430 sebesar Rp. 3.000.000 ,- ; -----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 10 UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian**

**Uang. ; -----**



Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-51/CILAC/Euh.2/08/2011, terdakwa dituntut ; -----

1. Menyatakan terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika*" melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAM HWEI LIANG alias TONI alias HARTONI JAYA BUANA dengan PIDANA MATI ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 2 (dua) paket/pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg, 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu-sabu yang slaah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1 (satu) korek api Marlboro, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  2. 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan Coollection yang berisi 2 (dua) bungkus plastik besar isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 (satu)



bungkus/paket plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1 (satu) buah baskom warna abu-abu dan 1 (satu) buah baskom warna merah masing-masing barang bukti disita dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTO bin PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

3. 5 (lima) huan HP yaitu 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1508 warna biru putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna putih silver, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia seri RM 512 warna hitam silver, masing-masing dirampas untuk Negara ; -----


4. Menetapkan biaya perkara dibebaskan kepada Negara ; -----

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa tanggal 22 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ; -----

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Pebruari 2012 menerangkan telah memberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Pebruari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 2 Maret 2012 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 06 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Maret 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 7 Maret 2012 ; -----



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor 07/Bd/Akta.Pid/2012/PN.Clp.jo. No. 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp., nyata secara hukum Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2012 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp., sehingga dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ; -----


Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat ; -----
2. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu adanya keadaan memberatkan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

1. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum; -----
2. Pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu memberatkan Terdakwa ; -----

Menimbang, setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal-hal yang diajukan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak



mempertimbangkan lagi Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----


Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp., bukti-bukti yang termuat dan terlampir dalam berkas perkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan surat / unsur-unsur dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang terbukti adalah dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua, maka kualifikasi tindak pidana diperbaiki sebagai mana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan sudah termasuk berat, maka pidana denda diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----




Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka oleh karena itu Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1, pasal 137 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 15 Pebruari 2012, Nomor : 119/Pid.Sus/2011/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa **GIAM HWEI LIANG** Alias **TONI** Alias **HARTONI JAYA BUANA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
    - **PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ; -----**
    - **MENITIPKAN DAN MENTRANSFER UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA ; -----**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIAM HWEI LIANG** alias **TONI** alias **HARTONI JAYA BUANA** dengan pidana penjara selama: 20 (DUA PULUH) TAHUN ; -----
  3. Memidana Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
  4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----



- 2 (dua) paket/pak plastik klip yang dilakban warna coklat, 1 (satu) pak plastik warna bening ukuran ¼ kg, 4 (empat) kantong plastik warna bening bekas isi sabu-sabu yang salah satunya bertuliskan 99,8 gram, dan 1 (satu) korek api Marlboro, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) kaleng warna biru bertuliskan Coollection yang berisi 2 (dua) bungkus plastik besar isi sabu-sabu berat 99,071 gram dan 99,072 gram, 1 (satu) kaleng warna kuning kombinasi bunga isi 1 (satu) bungkus/paket plastik besar isi sabu-sabu berat 98,819 gram, 1 (satu) buah baskom warna abu-abu dan 1 (satu) buah baskom warna merah masing-masing barang bukti disita dalam perkara atas nama Terdakwa CAHYONO alias NYOTO bin PAIDIN, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 5 (lima) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1508 warna biru putih, 1 (satu) buah HP Nokia seri 2112 warna putih silver, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia seri RM 512 warna hitam silver, masing-masing dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 Mei 2012**, oleh **KORNEL SIANTURI, SH. M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDJONO, SH.** dan **H. BACHTIAR AMS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 73/PEN.PID/2012/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua





Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan  
SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

*Tertanda.*

**KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,

*Tertanda.*

**H. SUDJONO, SH.**

*Tertanda.*


**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,


*Tertanda.*

**SUS AGUS WIDOYOKO, SH.**

UNTUK SALINAN/TURUNAN RESMI  
KEPADA PANITERA PENGANTAI PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PANITERA



**H. WALIYO SUTJIPTO, SH.MH.**  
N.P. 040018532



MENGETAHUI / MENGESEBANKAN  
BERIKUTAN DARI PADA FOTO COPY TSB  
PANITERA PENGADILAN NEGERI CILACAP

**JOKO S. TRISNO, SH., MH.**  
NIP. 19620210 199103 1 006